



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang Kode Pos 50136 Telepon 024-841583, 8318846

Faksimile 024-8318890 Laman <http://bkd.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [bkd@jatengprov.go.id](mailto:bkd@jatengprov.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR 800.0/4621**  
**TENTANG**  
**HASIL SELEKSI KOMPETENSI**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DAN KESEHATAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor12204/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi Daerah telah melaksanakan rekonsiliasi nilai Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
2. Rekapitulasi hasil rekonsiliasi nilai Seleksi Kompetensi Calon PPPK Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

JENIS PENGADAAN	TOTAL PESERTA	HADIR	LULUS	TIDAK LULUS	TIDAK HADIR
PPPK TENAGA KESEHATAN	1.354	1.325	240	1.085	29
PPPK TEKNIS	1.374	1.310	318	992	64

3. **Hasil Seleksi Kompetensi** Calon PPPK Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 **terlampir** dalam lampiran **pengumuman ini** dan **dapat dilihat** oleh pelamar di **halaman SSCASN masing-masing**;
4. **Peserta Seleksi Kompetensi PPPK** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang **dinyatakan LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk PPPK adalah **peserta yang memiliki kode P/L, P/L-2, PR1/L, PR1/L-2, PR1/L-3, PR2/L, PR2/L-2, PR2/L-3 di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini**;
5. **Peserta** yang memiliki **kode P, PR1, PR2, TL, dan TH** di kolom keterangan pada lampiran pengumuman ini **dinyatakan TIDAK LULUS**;
6. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
  - a. Kode **“P/L”** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan lulus;
  - b. Kode **“P/L-2”** adalah Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
  - c. Kode **“PR1/L”** adalah Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus dan dinyatakan lulus;
  - d. Kode **“PR1/L-2”** adalah Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus dan dinyatakan Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;
  - e. Kode **“PR1/L-3”** adalah Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus dan dinyatakan Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda;
  - f. Kode **“PR2/L”** adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus dan dinyatakan Lulus;
  - g. Kode **“PR2/L-2”** adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus dan dinyatakan Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda;

- h. Kode “**PR2/L-3**” adalah Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus dan dinyatakan Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda;
  - i. Kode “**P**” adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas namun dinyatakan tidak lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan;
  - j. Kode “**TL**” adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas dan dinyatakan tidak lulus;
  - k. Kode “**TH**” adalah peserta yang tidak hadir dan dinyatakan tidak lulus;
7. **Dalam Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 Panitia Seleksi Nasional tidak memberikan masa sanggah hasil seleksi kompetensi, namun demikian Panitia Seleksi Daerah akan melakukan verifikasi kembali terkait kelengkapan dokumen administrasi, kualifikasi pendidikan dan kesesuaian persyaratan pada suatu jabatan;**
8. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari :
- a. Mengundurkan diri;
  - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
  - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. Meninggal dunia;
- maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional panitia seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK;
9. Teknis Pemberkasan dan Penetapan NIP akan kami informasikan kembali melalui pengumuman resmi tersendiri;
10. Peserta dimohon agar terus memantau informasi terkini seputar Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada website <https://bkd.jatengprov.go.id> dan media sosial resmi milik BKD Provinsi Jawa Tengah serta nomor helpdesk CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 081296400029.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2023  
**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**SELAKU**  
**SEKRETARIS TIM PENGADAAN CASN**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**RAHMAH NUR HAYATI, SKM., M.Kes.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 19680520 199203 2 005**